



**PUTUSAN**  
Nomor 134/Pid.B/2023/PN Kot

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kota Agung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

**Terdakwa I.**

1. Nama lengkap : Joko Sriono alias Kecot bin Gito Sriono
2. Tempat lahir : Klaten
3. Umur/Tanggal lahir : 53 tahun/3 April 1970
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Pekon Pandansari RT 004/RW 002,  
Kec. Sukoharjo, Kab. Pringsewu
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

**Terdakwa II.**

1. Nama lengkap : Suroto alias Kroto bin Dalikin
2. Tempat lahir : Waringinsari
3. Umur/Tanggal lahir : 46 tahun/30 Juni 1976
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Pekon Waringin Barat RT 007/RW 003,  
Kec. Sukoharjo, Kab. Pringsewu
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 17 Maret 2023;

Para Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan Kelas II B Kota Agung,  
masing-masing oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 18 Maret 2023 sampai dengan tanggal 6 April 2023;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 7 April 2023 sampai dengan tanggal 16 Mei 2023;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 15 Mei 2023 sampai dengan tanggal 3 Juni 2023;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 30 Mei 2023 sampai dengan tanggal 28 Juni 2023;
5. Hakim perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 29 Juni 2023 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2023;

Para Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung Nomor 134/Pid.B/2023/PN Kot tanggal 30 Mei 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 134/Pid.B/2023/PN Kot tanggal 30 Mei 2023 tentang Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa I. JOKO SRIONO Alias KECOT Bin GITO SRIONO** dan **Terdakwa II. SUROTO Alias KROTO Bin DALIKIN** terbukti bersalah melakukan tindak pidana **"ikut serta main judi tanpa izin"** melanggar Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I. JOKO SRIONO Alias KECOT Bin GITO SRIONO** dan **Terdakwa II. SUROTO Alias KROTO Bin DALIKIN** berupa pidana penjara masing-masing selama **6 (enam) bulan** dikurangi masa penahanan yang telah dijalani para terdakwa.
3. Menyatakan barang bukti, berupa :
  - 1 (satu) set kartu remi yang berisi 56 (lima puluh enam) lembar;
  - 1 (satu) lembar alas ambal warna hijau;
  - Uang pasangan judi kartu remi jenis LANAI sebesar Rp 80.000.000,- (delapan puluh ribu rupiah) dengan rincian :
    - Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 8 (delapan) lembar
  - 1 (satu) unit handphone merk Oppo;

**Dipergunakan untuk perkara lain a.n Terdakwa SLAMET RIYADI Bin WALDI, Dkk.**

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

**erdakwa M. UMAR Bin (Alm.) RUMANI tela**

Putusan Nomor 134/Pid.B/2023/PN Kot – Halaman - 2 - dari 29



Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya di masa yang akan datang, oleh karena itu mohon agar dijatuhi hukuman yang sering-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya bahwa Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya, sedangkan Para Terdakwa menyatakan tetap pula pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**PERTAMA.**

Bahwa **TERDAKWA I. JOKO SRIONO Alias KECOT Bin GITO SRIONO**, dan **TERDAKWA II. SUROTO Alias KROTO Bin DALIKIN**, bersama dengan Saksi EKO TRIONO Bin MUJI SUTARNO, Saksi SUTRIMO, Saksi ARI SUSANTO Bin SUTRISNO (Penuntutan dalam berkas perkara terpisah) Pada hari Selasa Tanggal 17 Januari tahun 2023 Pukul 01.30 Wib atau setidaknya pada Bulan Januari 2023 atau setidaknya pada tahun 2023, bertempat di Pekon Pandansari, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Agung yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana "***Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu***" yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:-----

- Bahwa pada hari Senin tanggal 16 Januari 2023 sekira pukul 23.00 Wib, Saksi Ari Susanto Bin Sutrisno melihat ada beberapa orang yang sedang berada di rumah Dwi Prayogi (DPO), kemudian Saksi Ari Susanto mengunjungi Rumah Dwi Prayogi (DPO) yang beralamat di Pekon. Pandansari, Kecamatan. Sukoharjo, Kabupaten. Pringsewu, selanjutnya Saksi Ari Susanto diajak oleh **Terdakwa II. Suroto Alias Kroto** untuk bermain judi lanai dilapak yang sudah disediakan yaitu dibelakang rumah di area dapur rumah Dwi Prayogi (DPO), kemudian Saksi Ari Susanto menyetujuinya untuk bermain judi kartu remi jenis permainan lanai bersama dengan **Terdakwa I. Joko Sriono Alias Kecot**.
- Selanjutnya Saksi Sutrimo Bin Suwito Utomo datang ke rumah Dwi Prayogi (DPO) dan langsung masuk ke area ruang dapur melihat Saksi Ari Susanto, **Terdakwa I. Joko Sriono Alias Kecot**, dan **Terdakwa II. Suroto**



**Alias Kroto** sedang bermain judi kartu remi jenis permainan lanai, lalu **Terdakwa II. Suroto Alias Kroto** mengatakan kepada Saksi Sutrimo “Ayok mas main kurang orang ini” kemudian Saksi Sutrimo langsung duduk dan ikut bermain judi kartu remi jenis permainan lanai bersama dengan Saksi Ari Susanto, **Terdakwa I. Joko Sriono Alias Kecot**, dan **Terdakwa II. Suroto Alias Kroto**.

- Selanjutnya Saksi Eko Triono Bin Muji Sutarno datang ke rumah Dwi Prayogi (DPO) langsung menuju ke area ruang dapur dan melihat **Terdakwa I. Joko Sriono Alias Kecot, Terdakwa II. Suroto Alias Kroto**, Saksi Sutrimo, dan Saksi Ari Susanto sedang bermain judi kartu remi jenis permainan lanai, kemudian **Terdakwa II. Suroto Alias Kroto** mengatakan kepada Terdakwa “Ayok mas main kurang 1 ini biar pas” kemudian Saksi Eko Triono langsung duduk dan ikut bermain judi kartu remi jenis permainan lanai bersama **Terdakwa I. Joko Sriono Alias Kecot, Terdakwa II. Suroto Alias Kroto**, Saksi Sutrimo, dan Saksi Ari Susanto
- Kemudian yang mendasarkan perjudian permainan judi kartu remi dengan jenis permainan lanai tersebut untuk menjadi pemenang yaitu dengan tergantung kepada untung-untungan saja, dan permainan judi kartu remi jenis permainan lanai yang dimainkan oleh para terdakwa dengan taruhan yang telah disepakati masing-masing terdakwa sebesar Rp. 5.000 (Lima ribu rupiah) apabila pada setiap putaran kartu yang dimainkan tidak habis, dan taruhan sebesar Rp. 10.000 (Sepuluh ribu rupiah) apabila pada setiap putaran kartu yang dimainkan habis atau disebut lanai dan para pemain yang menang wajib mendapatkan uang taruhan tersebut.
- Bahwa cara permainan judi kartu remi jenis permainan lanai dapat dimainkan minimal oleh 4 (empat) orang dan maksimal 5 (lima) orang, selanjutnya permainan judi kartu remi jenis permainan lanai dimulai dengan cara para terdakwa duduk melingkar dan saling berhadapan. Kemudian para terdakwa menyiapkan 1 (Satu) set kartu remi yang berjumlah 56 (lima puluh enam) lembar dengan perhitungan kartu dengan angka (2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10) nilainya dihitung sesuai angka dengan angka yang tertera di kartu sedangkan untuk kartu Jack, Queen, King dihitung nilainya adalah 10 (Sepuluh), kemudian khusus kartu Joker dan semua kartu As dianggap sebagai kartu joker (bisa digunakan untuk melengkapi semua kombinasi kartu) pada permainan judi kartu jenis permainan lanai tersebut.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya 56 (lima puluh enam) lembar kartu remi dikocok terlebih dahulu oleh **Terdakwa I. Joko Sriono Alias Kecot** dan dibagikan kepada pemain yang berada disebelah kanannya yaitu Saksi Ari Susanto (berlawanan dengan arah jarum jam) selanjutnya yang pertama menerima kartu adalah Saksi Ari Susanto, disusul oleh Saksi Sutrimo, Saksi Eko Triono, **Terdakwa II. Suroto Alias Kroto** dan terakhir **Terdakwa I. Joko Sriono Alias Kecot**. Pembagian untuk setiap para pemain langsung mendapatkan 2 (dua) lembar kartu dan hal tersebut terus dilakukan namun untuk jumlah kartu yang dibagikan untuk 5 (lima) orang pemain adalah 10 (sepuluh) lembar kartu remi sedangkan sisa kartu yang tidak ikut terbagi akan ditumpuk dan tidak digunakan dalam setiap permainan.
- Kemudian setelah masing-masing para pemain memperoleh bagian kartu maka para pemain yang pertama kali menurunkan kartu adalah pemain yang berada di sebelah kanan yaitu Saksi Ari Susanto dari pemain yang mengocok dan membagikan kartu. Kemudian kartu yang pertama kali diturunkan adalah kartu yang harus seri atau urutan dan harus memiliki gambar yang sama, sebagai contoh: 3 jambu, 4 jambu, 5 jambu, dan untuk banyaknya kartu seri tersebut minimal 3 (tiga) lembar kartu dan maksimal 5 (lima) lembar kartu. Apabila ada pemain yang tidak memiliki kartu seri atau berurutan maka pemain tersebut langsung dianggap kalah atau mati, dan pemain lain yang memiliki kartu seri atau berurutan akan terus melanjutkan permainan.
- Kemudian para pemain bisa meneruskan kartu seri atau berurutan dengan menurunkan contoh: 2 jambu, 4 jambu, 5 jambu, maka pemain selanjutnya apabila memiliki urutan dari nomor tersebut dapat diturunkan yaitu 2 jambu atau 6 jambu dimana jumlah kartu yang diturunkan minimal 1 (satu) lembar kartu dan maksimal 2 (dua) lembar kartu, contoh: pemain dapat menurunkan 2 jambu, 6 jambu, dan 7 jambu, apabila pemain tidak memiliki urutan kartu sebagaimana urutan kartu yang telah diturunkan maka pemain dapat menurunkan kombinasi kartu dengan angka yang sama namun gambar harus berbeda, contoh: 3 jambu, 3 sekop, 3 wajik untuk jumlah minimal 3 (tiga) lembar kartu dan maksimal 4 (empat) lembar.
- Bahwa dari hasil permainan judi kartu remi jenis permainan lanai tersebut sudah berjalan sebanyak 6 (enam) kali putaran. Pada putaran pertama dan kedua permainan judi kartu remi jenis permainan lanai dimenangkan oleh **Terdakwa II. Suroto Alias Kroto** setelah itu permainan ketiga sampai keenam permainan judi kartu remi jenis permainan lanai

Putusan Nomor 134/Pid.B/2023/PN Kot – Halaman - 5 - dari 29





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimenangkan oleh **Terdakwa I. Joko Sriono Alias Kecot** dan jumlah kemenangan yang didapatkan setiap putaran permainan judi kartu remi jenis lanai sebesar Rp. 20.000 (Dua puluh ribu rupiah).

- Bahwa rumah Dwi Prayogi (DPO) yang digunakan oleh para terdakwa untuk bermain judi kartu remi dengan jenis permainan lanai dapat dikunjungi oleh khalayak umum tanpa izin dari pemilik rumah Dwi Prayogi (DPO) dan Saksi Chandra Dewi.
- Bahwa pada hari Selasa Tanggal 17 Januari 2023 sekira pukul 01.30 WIB saat perjudian kartu remi dengan jenis permainan lanai sedang berlangsung, tiba-tiba datang Kepolisian Polres Pringsewu yang mendapatkan informasi dari masyarakat langsung mengamankan Saksi Eko Triono, Saksi Sutrimo, dan Saksi Ari Susanto namun **Terdakwa II. Suroto Alias Kroto** dan **Terdakwa I. Joko Sriono Alias Kecot** berhasil melarikan diri, dan kemudian dilakukan pengeledahan dan ditemukan:
  - 1 (satu) set kartu remi yang berisi 56 (lima puluh enam) lembar;
  - 1 (satu) lembar alas karpet warna coklat;
  - Uang pasangan judi kartu remi jenis lanai sebesar Rp. 120.000 (seratus dua puluh ribu rupiah) dengan rincian:
    - Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;
    - Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;
    - Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 12 (dua belas) lembar
- Selanjutnya Saksi Eko Triono, Saksi Sutrimo, dan Saksi Ari Susanto dan barang bukti dibawa ke Polres Pringsewu;
- Bahwa pada hari Jum'at Tanggal 17 Januari 2023 sekira Pukul 01.30 WIB, Saksi Kelvin Bagas Harcha dan Saksi Rega Ramanda bersama anggota Polres Pringsewu mendapatkan informasi dari masyarakat dan kemudian berhasil menangkap dan mengamankan **Terdakwa II. Suroto Alias Kroto** dan **Terdakwa I. Joko Sriono Alias Kecot**.
- Bahwa para terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk bermain judi.

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan tersebut diatas, diatur dan diancam pidana Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 KUHP.**

**ATAU:**

**KEDUA.**

Bahwa **TERDAKWA I. JOKO SRIONO Alias KECOT Bin GITO SRIONO**, dan **TERDAKWA II. SUROTO Alias KROTO Bin DALIKIN**, bersama

Putusan Nomor 134/Pid.B/2023/PN Kot – Halaman - 6 - dari 29

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Saksi EKO TRIONO Bin MUJI SUTARNO, Saksi SUTRIMO, Saksi ARI SUSANTO Bin SUTRISNO (Penuntutan dalam berkas perkara terpisah) Pada hari Selasa Tanggal 17 Januari tahun 2023 Pukul 01.30 Wib atau setidaknya pada Bulan Januari 2023 atau setidaknya pada tahun 2023, bertempat di Pekon Pandansari, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Agung yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana "**menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303**" yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 16 Januari 2023 sekira pukul 23.00 Wib, Saksi Ari Susanto Bin Sutrisno melihat ada beberapa orang yang sedang berada di rumah Dwi Prayogi (DPO), kemudian Saksi Ari Susanto mengunjungi Rumah Dwi Prayogi (DPO) yang beralamat di Pekon. Pandansari, Kecamatan. Sukoharjo, Kabupaten. Pringsewu, selanjutnya Saksi Ari Susanto diajak oleh **Terdakwa II. Suroto Alias Kroto** untuk bermain judi lanai dilapak yang sudah disediakan yaitu dibelakang rumah di area dapur rumah Dwi Prayogi (DPO), kemudian Saksi Ari Susanto menyetujuinya untuk bermain judi kartu remi jenis permainan lanai bersama dengan **Terdakwa I. Joko Sriono Alias Kecot**.
- Selanjutnya Saksi Sutrimo Bin Suwito Utomo datang ke rumah Dwi Prayogi (DPO) dan langsung masuk ke area ruang dapur melihat Saksi Ari Susanto, **Terdakwa I. Joko Sriono Alias Kecot**, dan **Terdakwa II. Suroto Alias Kroto** sedang bermain judi kartu remi jenis permainan lanai, lalu **Terdakwa II. Suroto Alias Kroto** mengatakan kepada Saksi Sutrimo "*Ayok mas main kurang orang ini*" kemudian Saksi Sutrimo langsung duduk dan ikut bermain judi kartu remi jenis permainan lanai bersama dengan Saksi Ari Susanto, **Terdakwa I. Joko Sriono Alias Kecot**, dan **Terdakwa II. Suroto Alias Kroto**.
- Selanjutnya Saksi Eko Triono Bin Muji Sutarno datang ke rumah Dwi Prayogi (DPO) langsung menuju ke area ruang dapur dan melihat **Terdakwa I. Joko Sriono Alias Kecot**, **Terdakwa II. Suroto Alias Kroto**, Saksi Sutrimo, dan Saksi Ari Susanto sedang bermain judi kartu remi jenis permainan lanai, kemudian **Terdakwa II. Suroto Alias Kroto** mengatakan kepada Terdakwa "*Ayok mas main kurang 1 ini biar pas*" kemudian Saksi Eko Triono langsung duduk dan ikut bermain judi kartu remi jenis permainan lanai bersama **Terdakwa I. Joko Sriono Alias Kecot**, **Terdakwa II. Suroto Alias Kroto**, Saksi Sutrimo, dan Saksi Ari Susanto

Putusan Nomor 134/Pid.B/2023/PN Kot – Halaman - 7 - dari 29

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Kemudian yang mendasarkan perjudian permainan judi kartu remi dengan jenis permainan lanai tersebut untuk menjadi pemenang yaitu dengan tergantung kepada untung-untungan saja, dan permainan judi kartu remi jenis permainan lanai yang dimainkan oleh para terdakwa dengan taruhan yang telah disepakati masing-masing terdakwa sebesar Rp. 5.000 (Lima ribu rupiah) apabila pada setiap putaran kartu yang dimainkan tidak habis, dan taruhan sebesar Rp. 10.000 (Sepuluh ribu rupiah) apabila pada setiap putaran kartu yang dimainkan habis atau disebut lanai dan para pemain yang menang wajib mendapatkan uang taruhan tersebut.
- Bahwa cara permainan judi kartu remi jenis permainan lanai dapat dimainkan minimal oleh 4 (empat) orang dan maksimal 5 (lima) orang, selanjutnya permainan judi kartu remi jenis permainan lanai dimulai dengan cara para terdakwa duduk melingkar dan saling berhadapan. Kemudian para terdakwa menyiapkan 1 (Satu) set kartu remi yang berjumlah 56 (lima puluh enam) lembar dengan perhitungan kartu dengan angka (2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10) nilainya dihitung sesuai angka dengan angka yang tertera di kartu sedangkan untuk kartu Jack, Queen, King dihitung nilainya adalah 10 (Sepuluh), kemudian khusus kartu Joker dan semua kartu As dianggap sebagai kartu joker (bisa digunakan untuk melengkapi semua kombinasi kartu) pada permainan judi kartu jenis permainan lanai tersebut.
- Selanjutnya 56 (lima puluh enam) lembar kartu remi dikocok terlebih dahulu oleh **Terdakwa I. Joko Sriono Alias Kecot** dan dibagikan kepada pemain yang berada disebelah kanannya yaitu Saksi Ari Susanto (berlawanan dengan arah jarum jam) selanjutnya yang pertama menerima kartu adalah Saksi Ari Susanto, disusul oleh Saksi Sutrimo, Saksi Eko Triono, **Terdakwa II. Suroto Alias Kroto** dan terakhir **Terdakwa I. Joko Sriono Alias Kecot**. Pembagian untuk setiap para pemain langsung mendapatkan 2 (dua) lembar kartu dan hal tersebut terus dilakukan namun untuk jumlah kartu yang dibagikan untuk 5 (lima) orang pemain adalah 10 (sepuluh) lembar kartu remi sedangkan sisa kartu yang tidak ikut terbagi akan ditumpuk dan tidak digunakan dalam setiap permainan.
- Kemudian setelah masing-masing para pemain memperoleh bagian kartu maka para pemain yang pertama kali menurunkan kartu adalah pemain yang berada di sebelah kanan yaitu Saksi Ari Susanto dari pemain yang mengocok dan membagikan kartu. Kemudian kartu yang pertama kali diturunkan adalah kartu yang harus seri atau urutan dan harus memiliki





gambar yang sama, sebagai contoh: 3 jambu, 4 jambu, 5 jambu, dan untuk banyaknya kartu seri tersebut minimal 3 (tiga) lembar kartu dan maksimal 5 (lima) lembar kartu. Apabila ada pemain yang tidak memiliki kartu seri atau berurutan maka pemain tersebut langsung dianggap kalah atau mati, dan pemain lain yang memiliki kartu seri atau berurutan akan terus melanjutkan permainan.

- Kemudian para pemain bisa meneruskan kartu seri atau berurutan dengan menurunkan contoh: 2 jambu, 4 jambu, 5 jambu, maka pemain selanjutnya apabila memiliki urutan dari nomor tersebut dapat diturunkan yaitu 2 jambu atau 6 jambu dimana jumlah kartu yang diturunkan minimal 1 (satu) lembar kartu dan maksimal 2 (dua) lembar kartu, contoh: pemain dapat menurunkan 2 jambu, 6 jambu, dan 7 jambu, apabila pemain tidak memiliki urutan kartu sebagaimana urutan kartu yang telah diturunkan maka pemain dapat menurunkan kombinasi kartu dengan angka yang sama namun gambar harus berbeda, contoh: 3 jambu, 3 sekop, 3 wajik untuk jumlah minimal 3 (tiga) lembar kartu dan maksimal 4 (empat) lembar.
- Bahwa dari hasil permainan judi kartu remi jenis permainan lanai tersebut sudah berjalan sebanyak 6 (enam) kali putaran. Pada putaran pertama dan kedua permainan judi kartu remi jenis permainan lanai dimenangkan oleh **Terdakwa II. Suroto Alias Kroto** setelah itu permainan ketiga sampai keenam permainan judi kartu remi jenis permainan lanai dimenangkan oleh **Terdakwa I. Joko Sriono Alias Kecot** dan jumlah kemenangan yang didapatkan setiap putaran permainan judi kartu remi jenis lanai sebesar Rp. 20.000 (Dua puluh ribu rupiah).
- Bahwa rumah Dwi Prayogi (DPO) yang digunakan oleh para terdakwa untuk bermain judi kartu remi dengan jenis permainan lanai dapat dikunjungi oleh khalayak umum tanpa izin dari pemilik rumah Dwi Prayogi (DPO) dan Saksi Chandra Dewi.
- Bahwa pada hari Selasa Tanggal 17 Januari 2023 sekira pukul 01.30 WIB saat perjudian kartu remi dengan jenis permainan lanai sedang berlangsung, tiba-tiba datang Kepolisian Polres Pringsewu yang mendapatkan informasi dari masyarakat langsung mengamankan Saksi Eko Triono, Saksi Sutrimo, dan Saksi Ari Susanto namun **Terdakwa II. Suroto Alias Kroto** dan **Terdakwa I. Joko Sriono Alias Kecot** berhasil melarikan diri, dan kemudian dilakukan pengeledahan dan ditemukan:
  - 1 (satu) set kartu remi yang berisi 56 (lima puluh enam) lembar;
  - 1 (satu) lembar alas karpet warna coklat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang pasangan judi kartu remi jenis lanai sebesar Rp. 120.000 (seratus dua puluh ribu rupiah) dengan rincian:
  - Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;
  - Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;
  - Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 12 (dua belas) lembar
- Selanjutnya Saksi Eko Triono, Saksi Sutrimo, dan Saksi Ari Susanto dan barang bukti dibawa ke Polres Pringsewu;
- Bahwa pada hari Jum'at Tanggal 17 Januari 2023 sekira Pukul 01.30 WIB, Saksi Kelvin Bagas Harcha dan Saksi Rega Ramanda bersama anggota Polres Pringsewu mendapatkan informasi dari masyarakat dan kemudian berhasil menangkap dan mengamankan **Terdakwa II. Suroto Alias Kroto** dan **Terdakwa I. Joko Sriono Alias Kecot**.
- Bahwa para terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk bermain judi.

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan tersebut diatas, diatur dan diancam pidana Pasal 303 bis Ayat (1) Ke-1 KUHP.**

**ATAU**

**KETIGA.**

Bahwa **TERDAKWA I. JOKO SRIONO Alias KECOT Bin GITO SRIONO**, dan **TERDAKWA II. SUROTO Alias KROTO Bin DALIKIN**, bersama dengan Saksi EKO TRIONO Bin MUJI SUTARNO, Saksi SUTRIMO, Saksi ARI SUSANTO Bin SUTRISNO (Penuntutan dalam berkas perkara terpisah) Pada hari Selasa Tanggal 17 Januari tahun 2023 Pukul 01.30 Wib atau setidaknya pada Bulan Januari 2023 atau setidaknya pada tahun 2023, bertempat di Pekon Pandansari, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Agung yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana ***"ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu"***, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 16 Januari 2023 sekira pukul 23.00 Wib, Saksi Ari Susanto Bin Sutrisno melihat ada beberapa orang yang sedang berada di rumah Dwi Prayogi (DPO), kemudian Saksi Ari Susanto mengunjungi Rumah Dwi Prayogi (DPO) yang beralamat di Pekon. Pandansari, Kecamatan. Sukoharjo, Kabupaten. Pringsewu, selanjutnya Saksi Ari Susanto diajak oleh **Terdakwa II. Suroto Alias Kroto** untuk

Putusan Nomor 134/Pid.B/2023/PN Kot – Halaman - 10 - dari 29



bermain judi lanai dilapak yang sudah disediakan yaitu dibelakang rumah di area dapur rumah Dwi Prayogi (DPO), kemudian Saksi Ari Susanto menyetujuinya untuk bermain judi kartu remi jenis permainan lanai bersama dengan **Terdakwa I. Joko Sriono Alias Kecot**.

- Selanjutnya Saksi Sutrimo Bin Suwito Utomo datang ke rumah Dwi Prayogi (DPO) dan langsung masuk ke area ruang dapur melihat Saksi Ari Susanto, **Terdakwa I. Joko Sriono Alias Kecot**, dan **Terdakwa II. Suroto Alias Kroto** sedang bermain judi kartu remi jenis permainan lanai, lalu **Terdakwa II. Suroto Alias Kroto** mengatakan kepada Saksi Sutrimo "Ayok mas main kurang orang ini" kemudian Saksi Sutrimo langsung duduk dan ikut bermain judi kartu remi jenis permainan lanai bersama dengan Saksi Ari Susanto, **Terdakwa I. Joko Sriono Alias Kecot**, dan **Terdakwa II. Suroto Alias Kroto**.
- Selanjutnya Saksi Eko Triono Bin Muji Sutarno datang ke rumah Dwi Prayogi (DPO) langsung menuju ke area ruang dapur dan melihat **Terdakwa I. Joko Sriono Alias Kecot**, **Terdakwa II. Suroto Alias Kroto**, Saksi Sutrimo, dan Saksi Ari Susanto sedang bermain judi kartu remi jenis permainan lanai, kemudian **Terdakwa II. Suroto Alias Kroto** mengatakan kepada **Terdakwa I. Joko Sriono Alias Kecot**, **Terdakwa II. Suroto Alias Kroto**, Saksi Sutrimo, dan Saksi Ari Susanto "Ayok mas main kurang 1 ini biar pas" kemudian Saksi Eko Triono langsung duduk dan ikut bermain judi kartu remi jenis permainan lanai bersama **Terdakwa I. Joko Sriono Alias Kecot**, **Terdakwa II. Suroto Alias Kroto**, Saksi Sutrimo, dan Saksi Ari Susanto
- Kemudian yang mendasarkan perjudian permainan judi kartu remi dengan jenis permainan lanai tersebut untuk menjadi pemenang yaitu dengan tergantung kepada untung-untungan saja, dan permainan judi kartu remi jenis permainan lanai yang dimainkan oleh para terdakwa dengan taruhan yang telah disepakati masing-masing terdakwa sebesar Rp. 5.000 (Lima ribu rupiah) apabila pada setiap putaran kartu yang dimainkan tidak habis, dan taruhan sebesar Rp. 10.000 (Sepuluh ribu rupiah) apabila pada setiap putaran kartu yang dimainkan habis atau disebut lanai dan para pemain yang menang wajib mendapatkan uang taruhan tersebut.
- Bahwa cara permainan judi kartu remi jenis permainan lanai dapat dimainkan minimal oleh 4 (empat) orang dan maksimal 5 (lima) orang, selanjutnya permainan judi kartu remi jenis permainan lanai dimulai dengan cara para terdakwa duduk melingkar dan saling berhadapan. Kemudian para terdakwa menyiapkan 1 (Satu) set kartu remi yang berjumlah 56 (lima puluh enam) lembar dengan perhitungan kartu dengan

Putusan Nomor 134/Pid.B/2023/PN Kot – Halaman - 11 - dari 29



angka (2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10) nilainya dihitung sesuai angka dengan angka yang tertera di kartu sedangkan untuk kartu Jack, Queen, King dihitung nilainya adalah 10 (Sepuluh), kemudian khusus kartu Joker dan semua kartu As dianggap sebagai kartu joker (bisa digunakan untuk melengkapi semua kombinasi kartu) pada permainan judi kartu jenis permainan lanai tersebut.

- Selanjutnya 56 (lima puluh enam) lembar kartu remi dikocok terlebih dahulu oleh **Terdakwa I. Joko Sriono Alias Kecot** dan dibagikan kepada pemain yang berada disebelah kanannya yaitu Saksi Ari Susanto (berlawanan dengan arah jarum jam) selanjutnya yang pertama menerima kartu adalah Saksi Ari Susanto, disusul oleh Saksi Sutrimo, Saksi Eko Triono, **Terdakwa II. Suroto Alias KROTO** dan terakhir **Terdakwa I. Joko Sriono Alias Kecot**. Pembagian untuk setiap para pemain langsung mendapatkan 2 (dua) lembar kartu dan hal tersebut terus dilakukan namun untuk jumlah kartu yang dibagikan untuk 5 (lima) orang pemain adalah 10 (sepuluh) lembar kartu remi sedangkan sisa kartu yang tidak ikut terbagi akan ditumpuk dan tidak digunakan dalam setiap permainan.
- Kemudian setelah masing-masing para pemain memperoleh bagian kartu maka para pemain yang pertama kali menurunkan kartu adalah pemain yang berada di sebelah kanan yaitu Saksi Ari Susanto dari pemain yang mengocok dan membagikan kartu. Kemudian kartu yang pertama kali diturunkan adalah kartu yang harus seri atau urutan dan harus memiliki gambar yang sama, sebagai contoh: 3 jambu, 4 jambu, 5 jambu, dan untuk banyaknya kartu seri tersebut minimal 3 (tiga) lembar kartu dan maksimal 5 (lima) lembar kartu. Apabila ada pemain yang tidak memiliki kartu seri atau berurutan maka pemain tersebut langsung dianggap kalah atau mati, dan pemain lain yang memiliki kartu seri atau berurutan akan terus melanjutkan permainan.
- Kemudian para pemain bisa meneruskan kartu seri atau berurutan dengan menurunkan contoh: 2 jambu, 4 jambu, 5 jambu, maka pemain selanjutnya apabila memiliki urutan dari nomor tersebut dapat diturunkan yaitu 2 jambu atau 6 jambu dimana jumlah kartu yang diturunkan minimal 1 (satu) lembar kartu dan maksimal 2 (dua) lembar kartu, contoh: pemain dapat menurunkan 2 jambu, 6 jambu, dan 7 jambu, apabila pemain tidak memiliki urutan kartu sebagaimana urutan kartu yang telah diturunkan maka pemain dapat menurunkan kombinasi kartu dengan angka yang sama



namun gambar harus berbeda, contoh: 3 jambu, 3 sekop, 3 wajik untuk jumlah minimal 3 (tiga) lembar kartu dan maksimal 4 (empat) lembar.

- Bahwa dari hasil permainan judi kartu remi jenis permainan lanai tersebut sudah berjalan sebanyak 6 (enam) kali putaran. Pada putaran pertama dan kedua permainan judi kartu remi jenis permainan lanai dimenangkan oleh **Terdakwa II. Suroto Alias Kroto** setelah itu permainan ketiga sampai keenam permainan judi kartu remi jenis permainan lanai dimenangkan oleh **Terdakwa I. Joko Sriono Alias Kecot** dan jumlah kemenangan yang didapatkan setiap putaran permainan judi kartu remi jenis lanai sebesar Rp. 20.000 (Dua puluh ribu rupiah).
- Bahwa rumah Dwi Prayogi (DPO) yang digunakan oleh para terdakwa untuk bermain judi kartu remi dengan jenis permainan lanai dapat dikunjungi oleh khalayak umum tanpa izin dari pemilik rumah Dwi Prayogi (DPO) dan Saksi Chandra Dewi.
- Bahwa pada hari Selasa Tanggal 17 Januari 2023 sekira pukul 01.30 WIB saat perjudian kartu remi dengan jenis permainan lanai sedang berlangsung, tiba-tiba datang Kepolisian Polres Pringsewu yang mendapatkan informasi dari masyarakat langsung mengamankan Saksi Eko Triono, Saksi Sutrimo, dan Saksi Ari Susanto namun **Terdakwa II. Suroto Alias Kroto** dan **Terdakwa I. Joko Sriono Alias Kecot** berhasil melarikan diri, dan kemudian dilakukan pengeledahan dan ditemukan:
  - 1 (satu) set kartu remi yang berisi 56 (lima puluh enam) lembar;
  - 1 (satu) lembar alas karpet warna coklat;
  - Uang pasangan judi kartu remi jenis lanai sebesar Rp. 120.000 (seratus dua puluh ribu rupiah) dengan rincian:
    - Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;
    - Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;
    - Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 12 (dua belas) lembar
- Selanjutnya Saksi Eko Triono, Saksi Sutrimo, dan Saksi Ari Susanto dan barang bukti dibawa ke Polres Pringsewu;
- Bahwa pada hari Jum'at Tanggal 17 Januari 2023 sekira Pukul 01.30 WIB, Saksi Kelvin Bagas Harcha dan Saksi Rega Ramanda bersama anggota Polres Pringsewu mendapatkan informasi dari masyarakat dan kemudian berhasil menangkap dan mengamankan **Terdakwa II. Suroto Alias Kroto** dan **Terdakwa I. Joko Sriono Alias Kecot**.
- Bahwa para terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk bermain judi.





**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan tersebut diatas, diatur dan diancam pidana Pasal 303 bis Ayat (1) Ke-2 KUHP.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi Kelvin Bagas Harcha bin Doni Candra (alm)**, keterangannya di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa karena sebagai Daftar Pencarian Orang (DPO) perjudian jenis kartu lanai pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2023 sekira pukul 01.30 WIB, bertempat di Pekon Pandansari Kec. Sukoharjo Kab. Pringsewu.
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 sekira pukul 23.30 WIB, anggota Tekab 308 Polres Pringsewu mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Sdr. Sunyoto Basuki alias Kenyot, Terdakwa I. Joko Sriono alias Kecot dan Terdakwa II. Suroto alias Kroto yang termasuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) perkara perjudian kartu jenis lanai yang dilakukan pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2023 sekira pukul 01.30 WIB di Pekon Pandansari Kec. Sukoharjo Kab. Pringsewu, sedang berada di rumahnya masing-masing, kemudian Tim Tekab 308 melakukan pengejaran terhadap para DPO tersebut, yang pertama Tim Tekab 308 mendatangi rumah Terdakwa I. Joko Sriono alias Kecot pada hari Jum`at tanggal 17 Maret 2023 sekira pukul 01.30 WIB lalu melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I. Joko Sriono, dan saat diinterogasi Terdakwa I. Joko Sriono mengakui telah melakukan permainan judi jenis kartu lanai bersama Sdr. Eko, Sdr. Sutrimo, Sdr. Ari dan Terdakwa II. Suroto alias Kroto di rumah Sdr. Dwi Prayogi (DPO), kemudian Tim Tekab 308 mendatangi rumah Sdr. Sunyoto Basuki dan berhasil melakukan penangkapan terhadapnya, dan saat diinterogasi Sdr. Sunyoto Basuki mengakui telah melakukan permainan judi jenis kartu lanai bersama Sdr. Heri, Sdr. Slamet, Sdr. Kancil, dan Sdr. Sunardi di bagian tengah rumah Sdr. Dwi Prayogi, selanjutnya Tim Tekab 308 mendatangi rumah Terdakwa II. Suroto alias Kroto dan berhasil melakukan penangkapan terhadapnya, dan saat diinterogasi Terdakwa II. Suroto alias Kroto mengakui telah melakukan permainan judi jenis kartu lanai di bagia dapur rumah Sdr. Dwi Paryogi, selanjutnya Para Terdakwa dibawa ke Polres Pringsewu untuk diproses lebih lanjut;

Putusan Nomor 134/Pid.B/2023/PN Kot – Halaman - 14 - dari 29



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap barang bukti yang ditunjukkan di depan persidangan berupa 1 (satu) set kartu remi yang berisi 56 (lima puluh enam) lembar, 1 (satu) lembar alas ambal warna hijau, dan uang pasangan judi kartu remi jenis Lanai sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) adalah benar barang bukti yang saksi amankan pada saat penangkapan terhadap Para Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

**2. Saksi Rega Ramanda bin Heri**, keterangannya di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa karena sebagai Daftar Pencarian Orang (DPO) perjudian jenis kartu lanai pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2023 sekira pukul 01.30 WIB, bertempat di Pekon Pandansari Kec. Sukoharjo Kab. Pringsewu.
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 sekira pukul 23.30 WIB, anggota Tekab 308 Polres Pringsewu mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Sdr. Sunyoto Basuki alias Kenyot, Terdakwa I. Joko Sriono alias Kecot dan Terdakwa II. Suroto alias Kroto yang termasuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) perkara perjudian kartu jenis lanai yang dilakukan pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2023 sekira pukul 01.30 WIB di Pekon Pandansari Kec. Sukoharjo Kab. Pringsewu, sedang berada di rumahnya masing-masing, kemudian Tim Tekab 308 melakukan pengejaran terhadap para DPO tersebut, yang pertama Tim Tekab 308 mendatangi rumah Terdakwa I. Joko Sriono alias Kecot pada hari Jum'at tanggal 17 Maret 2023 sekira pukul 01.30 WIB lalu melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I. Joko Sriono, dan saat diinterogasi Terdakwa I. Joko Sriono mengakui telah melakukan permainan judi jenis kartu lanai bersama Sdr. Eko, Sdr. Sutrimo, Sdr. Ari dan Terdakwa II. Suroto alias Kroto di rumah Sdr. Dwi Prayogi (DPO), kemudian Tim Tekab 308 mendatangi rumah Sdr. Sunyoto Basuki dan berhasil melakukan penangkapan terhadapnya, dan saat diinterogasi Sdr. Sunyoto Basuki mengakui telah melakukan permainan judi jenis kartu lanai bersama Sdr. Heri, Sdr. Slamet, Sdr. Kancil, dan Sdr. Sunardi di bagian tengah rumah Sdr. Dwi Prayogi, selanjutnya Tim Tekab 308 mendatangi rumah Terdakwa II. Suroto alias Kroto dan berhasil melakukan penangkapan terhadapnya, dan saat diinterogasi Terdakwa II. Suroto alias Kroto mengakui telah melakukan permainan judi jenis kartu

Putusan Nomor 134/Pid.B/2023/PN Kot – Halaman - 15 - dari 29

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lanai di bagia dapur rumah Sdr. Dwi Paryogi, selanjutnya Para Terdakwa dibawa ke Polres Pringsewu untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa terhadap barang bukti yang ditunjukkan di depan persidangan berupa 1 (satu) set kartu remi yang berisi 56 (lima puluh enam) lembar, 1 (satu) lembar alas ambal warna hijau, dan uang pasangan judi kartu remi jenis Lanai sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) adalah benar barang bukti yang saksi amankan pada saat penangkapan terhadap Para Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

## **Terdakwa I. Joko Sriono alias Kecot bin Gito Sriono**

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian karena sebagai Daftar Pencarian Orang (DPO) perjudian jenis kartu lanai pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2023 sekira pukul 01.30 WIB, bertempat di Pekon Pandansari Kec. Sukoharjo Kab. Pringsewu;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2023 sekira pukul 01.30 WIB, awalnya Terdakwa pergi dari rumah hendak membeli rokok namun pada saat sedang melintas di jalan, Terdakwa melihat di rumah Sdr. Dwi Prayogi ada banyak orang serta kendaraan sepeda motor yang terparkir, kemudian Terdakwa menghampiri rumah tersebut dan melihat ada 5 (lima) orang laki-laki di teras rumah yang sedang bermain judi jenis kartu lanai, kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah dan di ruang tengah terdapat juga 5 (lima) orang yang sedang bermain judi jenis kartu lanai dan di bagian dapur terdapat 4 (empat) orang yang sedang bermain judi kartu lanai yaitu Terdakwa II. Suroto alias Kroto, Sdr. Ari Susanto, Sdr. Sutrimo dan Sdr. Agus (DPO), tidak lama kemudian Terdakwa menggantikan Sdr. Agus untuk bermain judi jenis kartu lanai tersebut dengan menggunakan uang sebagai taruhannya sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sampai dengan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), beberapa saat kemudian datang anggota Tekab 308 Polres Pringsewu melakukan penangkapan terhadap orang-orang yang bermain judi kartu lanai di tempat tersebut, namun Terdakwa berhasil melarikan diri, saat itu Terdakwa sudah bermain sebanyak 7 (tujuh) putaran dan memenangkan uang sebesar Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah);

Putusan Nomor 134/Pid.B/2023/PN Kot – Halaman - 16 - dari 29



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara permainan judi kartu remi jenis permainan lanai dapat dimainkan minimal oleh 4 (empat) orang dan maksimal 5 (lima) orang, selanjutnya permainan judi kartu remi jenis permainan lanai dimulai dengan cara Para Pemain duduk melingkar dan saling berhadapan. Kemudian Para Pemain menyiapkan 1 (satu) set kartu remi yang berjumlah 56 (lima puluh enam) lembar dengan perhitungan kartu dengan angka (2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10) nilainya dihitung sesuai angka dengan angka yang tertera di kartu sedangkan untuk kartu Jack, Queen, King dihitung nilainya adalah 10 (Sepuluh), kemudian khusus kartu Joker dan semua kartu As dianggap sebagai kartu joker (bisa digunakan untuk melengkapi semua kombinasi kartu) pada permainan judi kartu jenis permainan lanai tersebut;
- Bahwa selanjutnya 56 (lima puluh enam) lembar kartu remi dikocok terlebih dahulu oleh Terdakwa dan dibagikan kepada pemain yang berada di sebelah kanannya yaitu Saksi Ari Susanto (berlawanan dengan arah jarum jam) selanjutnya yang pertama menerima kartu adalah Saksi Ari Susanto, disusul oleh Saksi Sutrimo, Saksi Eko Triono, Terdakwa II. Suroto alias Kroto dan terakhir Terdakwa. Pembagian untuk setiap para pemain langsung mendapatkan 2 (dua) lembar kartu dan hal tersebut terus dilakukan namun untuk jumlah kartu yang dibagikan untuk 5 (lima) orang pemain adalah 10 (sepuluh) lembar kartu remi sedangkan sisa kartu yang tidak ikut terbagi akan ditumpuk dan tidak digunakan dalam setiap permainan;
- Bahwa kemudian setelah masing-masing para pemain memperoleh bagian kartu maka para pemain yang pertama kali menurunkan kartu adalah pemain yang berada di sebelah kanan yaitu Saksi Ari Susanto dari pemain yang mengocok dan membagikan kartu. Kemudian kartu yang pertama kali diturunkan adalah kartu yang harus seri atau urutan dan harus memiliki gambar yang sama, sebagai contoh: 3 jambu, 4 jambu, 5 jambu, dan untuk banyaknya kartu seri tersebut minimal 3 (tiga) lembar kartu dan maksimal 5 (lima) lembar kartu. Apabila ada pemain yang tidak memiliki kartu seri atau berurutan maka pemain tersebut langsung dianggap kalah atau mati, dan pemain lain yang memiliki kartu seri atau berurutan akan terus melanjutkan permainan;
- Bahwa kemudian para pemain bisa meneruskan kartu seri atau berurutan dengan menurunkan contoh: 2 jambu, 4 jambu, 5 jambu, maka pemain selanjutnya apabila memiliki urutan dari nomor tersebut dapat diturunkan yaitu 2 jambu atau 6 jambu dimana jumlah kartu yang diturunkan minimal 1

Putusan Nomor 134/Pid.B/2023/PN Kot – Halaman - 17 - dari 29

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(satu) lembar kartu dan maksimal 2 (dua) lembar kartu, contoh: pemain dapat menurunkan 2 jambu, 6 jambu, dan 7 jambu, apabila pemain tidak memiliki urutan kartu sebagaimana urutan kartu yang telah diturunkan maka pemain dapat menurunkan kombinasi kartu dengan angka yang sama namun gambar harus berbeda, contoh: 3 jambu, 3 sekop, 3 wajik untuk jumlah minimal 3 (tiga) lembar kartu dan maksimal 4 (empat) lembar;

- Bahwa permainan judi jenis kartu lanai tersebut untuk mendapatkan hadiah berupa uang hanya tergantung pada untung-untungan dan kejelian membaca kartu, dan terdakwa ikut serta dalam permainan judi tersebut bukan sebagai mata pencarian namun hanya mengisi waktu luang semata;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya bermain judi jenis kartu lanai dan belum pernah dijatuhi hukuman pidana sebelumnya;
- Bahwa terhadap barang bukti yang ditunjukkan di depan persidangan berupa 1 (satu) set kartu remi yang berisi 56 (lima puluh enam) lembar, 1 (satu) lembar alas ambal warna hijau, dan uang pasangan judi kartu remi jenis LANAI sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) adalah benar barang bukti yang diamankan pada saat penangkapan terhadap Terdakwa;

## Terdakwa II. **Suroto alias Kroto bin Dalikin**

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian karena sebagai Daftar Pencarian Orang (DPO) perjudian jenis kartu lanai pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2023 sekira pukul 01.30 WIB, bertempat di Pekon Pandansari Kec. Sukoharjo Kab. Pringsewu;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 16 Januari 2023 sekira pukul 21.00 WIB, Terdakwa berangkat menemui kawan yang bernama Sdr. Kancil di Sukoharjo 3 dan saat itu Sdr. Kancil ditelepon oleh seseorang yang tidak diketahui namanya oleh terdakwa kemudian orang tersebut memberitahukan bahwa di rumah Sdr. Dwi Prayogi alias Bogel sedang ada permainan judi kartu, setelah itu terdakwa dan Sdr. Kancil pergi berangkat ke rumah Sdr. Dwi Prayogi, setelah sampai di rumah tersebut Sdr. Kancil ikut bermain judi jenis kartu lanai namun berbeda lapak dengan terdakwa, yang mana terdakwa bermain bersama Sdr. Ari Susanto, Sdr. Eko Triono, Terdakwa I. Joko Sriono dan Sdr. Sutrimo, beberapa saat kemudian datang anggota Tekab 308 Polres Pringsewu melakukan penangkapan terhadap orang-orang yang bermain judi kartu lanai di tempat tersebut, namun terdakwa berhasil melarikan diri, saat itu Terdakwa sudah bermain





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 15 (lima belas) putaran dan memenangkan uang sebesar Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah);

- Bahwa cara permainan judi kartu remi jenis permainan lanai dapat dimainkan minimal oleh 4 (empat) orang dan maksimal 5 (lima) orang, selanjutnya permainan judi kartu remi jenis permainan lanai dimulai dengan cara Para Pemain duduk melingkar dan saling berhadapan. Kemudian Para Pemain menyiapkan 1 (satu) set kartu remi yang berjumlah 56 (lima puluh enam) lembar dengan perhitungan kartu dengan angka (2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10) nilainya dihitung sesuai angka dengan angka yang tertera di kartu sedangkan untuk kartu Jack, Queen, King dihitung nilainya adalah 10 (Sepuluh), kemudian khusus kartu Joker dan semua kartu As dianggap sebagai kartu joker (bisa digunakan untuk melengkapi semua kombinasi kartu) pada permainan judi kartu jenis permainan lanai tersebut;
- Bahwa selanjutnya 56 (lima puluh enam) lembar kartu remi dikocok terlebih dahulu oleh Terdakwa dan dibagikan kepada pemain yang berada di sebelah kanannya yaitu Saksi Ari Susanto (berlawanan dengan arah jarum jam) selanjutnya yang pertama menerima kartu adalah Saksi Ari Susanto, disusul oleh Saksi Sutrimo, Saksi Eko Triono, Terdakwa II. Suroto alias Kroto dan terakhir Terdakwa. Pembagian untuk setiap para pemain langsung mendapatkan 2 (dua) lembar kartu dan hal tersebut terus dilakukan namun untuk jumlah kartu yang dibagikan untuk 5 (lima) orang pemain adalah 10 (sepuluh) lembar kartu remi sedangkan sisa kartu yang tidak ikut terbagi akan ditumpuk dan tidak digunakan dalam setiap permainan;
- Bahwa kemudian setelah masing-masing para pemain memperoleh bagian kartu maka para pemain yang pertama kali menurunkan kartu adalah pemain yang berada di sebelah kanan yaitu Saksi Ari Susanto dari pemain yang mengocok dan membagikan kartu. Kemudian kartu yang pertama kali diturunkan adalah kartu yang harus seri atau urutan dan harus memiliki gambar yang sama, sebagai contoh: 3 jambu, 4 jambu, 5 jambu, dan untuk banyaknya kartu seri tersebut minimal 3 (tiga) lembar kartu dan maksimal 5 (lima) lembar kartu. Apabila ada pemain yang tidak memiliki kartu seri atau berurutan maka pemain tersebut langsung dianggap kalah atau mati, dan pemain lain yang memiliki kartu seri atau berurutan akan terus melanjutkan permainan;
- Bahwa kemudian para pemain bisa meneruskan kartu seri atau berurutan dengan menurunkan contoh: 2 jambu, 4 jambu, 5 jambu, maka pemain

Putusan Nomor 134/Pid.B/2023/PN Kot – Halaman - 19 - dari 29

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selanjutnya apabila memiliki urutan dari nomor tersebut dapat diturunkan yaitu 2 jambu atau 6 jambu dimana jumlah kartu yang diturunkan minimal 1 (satu) lembar kartu dan maksimal 2 (dua) lembar kartu, contoh: pemain dapat menurunkan 2 jambu, 6 jambu, dan 7 jambu, apabila pemain tidak memiliki urutan kartu sebagaimana urutan kartu yang telah diturunkan maka pemain dapat menurunkan kombinasi kartu dengan angka yang sama namun gambar harus berbeda, contoh: 3 jambu, 3 sekop, 3 wajik untuk jumlah minimal 3 (tiga) lembar kartu dan maksimal 4 (empat) lembar;

- Bahwa permainan judi jenis kartu lanai tersebut untuk mendapatkan hadiah berupa uang hanya tergantung pada untung-untungan dan kejelian membaca kartu, dan terdakwa ikut serta dalam permainan judi tersebut bukan sebagai mata pencarian namun hanya mengisi waktu luang semata;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya bermain judi jenis kartu lanai dan belum pernah dijatuhi hukuman pidana sebelumnya;
- Bahwa terhadap barang bukti yang ditunjukkan di depan persidangan berupa 1 (satu) set kartu remi yang berisi 56 (lima puluh enam) lembar, 1 (satu) lembar alas ambal warna hijau, dan uang pasangan judi kartu remi jenis LANAI sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) adalah benar barang bukti yang diamankan pada saat penangkapan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) set kartu remi yang berisi 56 (lima puluh enam) lembar;
- 1 (satu) lembar alas ambal warna hijau;
- Uang pasangan judi kartu remi jenis LANAI sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) dengan rincian:
  - Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 8 (delapan) lembar
- 1 (satu) unit handphone merk Oppo;

yang telah disita secara sah dan telah pula diperlihatkan di persidangan dan dikenali oleh saksi-saksi dan Para Terdakwa, karenanya dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2023 sekira pukul 01.30 WIB bertempat di Pekon Pandansari, Kec. Sukoharjo, Kab. Pringsewu Prov. Lampung Para Terdakwa telah melakukan permainan judi kartu remi jenis Lanai;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mendasarkan perjudian permainan judi kartu remi dengan jenis permainan lanai tersebut untuk menjadi pemenang yaitu dengan tergantung kepada untung-untungan saja, dan permainan judi kartu remi jenis permainan lanai yang dimainkan oleh Para Terdakwa dengan taruhan yang telah disepakati masing-masing pemain sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) apabila pada setiap putaran kartu yang dimainkan tidak habis, dan taruhan sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) apabila pada setiap putaran kartu yang dimainkan habis atau disebut lanai dan para pemain yang menang wajib mendapatkan uang taruhan tersebut;
- Bahwa cara permainan judi kartu remi jenis permainan lanai dapat dimainkan minimal oleh 4 (empat) orang dan maksimal 5 (lima) orang, selanjutnya permainan judi kartu remi jenis permainan lanai dimulai dengan cara Para Pemain duduk melingkar dan saling berhadapan. Kemudian Para Pemain menyiapkan 1 (satu) set kartu remi yang berjumlah 56 (lima puluh enam) lembar dengan perhitungan kartu dengan angka (2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10) nilainya dihitung sesuai angka dengan angka yang tertera di kartu sedangkan untuk kartu Jack, Queen, King dihitung nilainya adalah 10 (Sepuluh), kemudian khusus kartu Joker dan semua kartu As dianggap sebagai kartu joker (bisa digunakan untuk melengkapi semua kombinasi kartu) pada permainan judi kartu jenis permainan lanai tersebut;
- Bahwa selanjutnya 56 (lima puluh enam) lembar kartu remi dikocok terlebih dahulu oleh Terdakwa dan dibagikan kepada pemain yang berada di sebelah kanannya yaitu Saksi Ari Susanto (berlawanan dengan arah jarum jam) selanjutnya yang pertama menerima kartu adalah Saksi Ari Susanto, disusul oleh Saksi Sutrimo, Saksi Eko Triono, Terdakwa II. Suroto alias Kroto dan terakhir Terdakwa. Pembagian untuk setiap para pemain langsung mendapatkan 2 (dua) lembar kartu dan hal tersebut terus dilakukan namun untuk jumlah kartu yang dibagikan untuk 5 (lima) orang pemain adalah 10 (sepuluh) lembar kartu remi sedangkan sisa kartu yang tidak ikut terbagi akan ditumpuk dan tidak digunakan dalam setiap permainan;
- Bahwa kemudian setelah masing-masing para pemain memperoleh bagian kartu maka para pemain yang pertama kali menurunkan kartu adalah pemain yang berada di sebelah kanan yaitu Saksi Ari Susanto dari pemain yang mengocok dan membagikan kartu. Kemudian kartu yang pertama kali diturunkan adalah kartu yang harus seri atau urutan dan harus memiliki gambar yang sama, sebagai contoh: 3 jambu, 4 jambu, 5 jambu, dan untuk

Putusan Nomor 134/Pid.B/2023/PN Kot – Halaman - 21 - dari 29

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



banyaknya kartu seri tersebut minimal 3 (tiga) lembar kartu dan maksimal 5 (lima) lembar kartu. Apabila ada pemain yang tidak memiliki kartu seri atau berurutan maka pemain tersebut langsung dianggap kalah atau mati, dan pemain lain yang memiliki kartu seri atau berurutan akan terus melanjutkan permainan;

- Bahwa kemudian para pemain bisa meneruskan kartu seri atau berurutan dengan menurunkan contoh: 2 jambu, 4 jambu, 5 jambu, maka pemain selanjutnya apabila memiliki urutan dari nomor tersebut dapat diturunkan yaitu 2 jambu atau 6 jambu dimana jumlah kartu yang diturunkan minimal 1 (satu) lembar kartu dan maksimal 2 (dua) lembar kartu, contoh: pemain dapat menurunkan 2 jambu, 6 jambu, dan 7 jambu, apabila pemain tidak memiliki urutan kartu sebagaimana urutan kartu yang telah diturunkan maka pemain dapat menurunkan kombinasi kartu dengan angka yang sama namun gambar harus berbeda, contoh: 3 jambu, 3 sekop, 3 wajik untuk jumlah minimal 3 (tiga) lembar kartu dan maksimal 4 (empat) lembar;
- Bahwa permainan judi jenis kartu lanai tersebut untuk mendapatkan hadiah berupa uang hanya tergantung pada untung-untungan dan kejelian membaca kartu, dan terdakwa ikut serta dalam permainan judi tersebut bukan sebagai mata pencarian namun hanya mengisi waktu luang semata;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan permainan judi kartu remi jenis lanai tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif sebagai berikut:

Kesatu: Pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Atau

Kedua: Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Atau

Ketiga: Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif Ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang di dalamnya terkandung unsur-unsur sebagai berikut:



1. Barang siapa;
2. Ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1 Unsur “Barang siapa”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah pendukung hak dan kewajiban berupa orang baik laki-laki atau perempuan yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur barang siapa dalam perkara ini adalah Terdakwa I. Joko Sriono alias Kecot bin Gito Sriono dan Terdakwa II. Suroto alias Kroto bin Dalikin yang identitasnya telah dibenarkan oleh Para Terdakwa sebagai jati dirinya telah didakwa dan dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan Para Terdakwa dapat dengan baik menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya dan Para Terdakwa sehat jasmani dan rohani, tidak dalam keadaan kurang sempurna akal nya atau sakit jiwanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan mempunyai kesadaran dan kecerdasan mental normal, sehingga Para Terdakwa sebagai subyek hukum mampu untuk mempertanggungjawabkan atas perbuatannya, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

**Ad. 2 Unsur “Ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu”;**

Menimbang, bahwa unsur dengan sengaja adalah unsur yang melekat pada niat atau kehendak dari pelaku, dimana niat atau kehendak tersebut diwujudkan dalam suatu perbuatan sebagai suatu tujuan yang dikehendaki oleh Para Terdakwa, oleh karena itu dalam melakukan perbuatannya Para Terdakwa haruslah benar-benar mengetahui dan menghendaki perbuatannya tersebut dan Para Terdakwa tahu/sadar akan akibatnya;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan bermain judi adalah setiap permainan yang pada umumnya menggantungkan kemungkinan diperolehnya keuntungan itu pada faktor kebetulan atau kesempatan itu lebih besar dengan keterampilan yang lebih tinggi atau ketangkasan yang lebih tinggi dari pemainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Para Terdakwa sendiri serta adanya barang bukti yang dihadapkan di muka persidangan ini terungkaplah fakta-fakta bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2023 sekira pukul 01.30 WIB bertempat di Pekon Pandansari, Kec. Sukoharjo, Kab. Pringsewu Prov. Lampung Para Terdakwa telah melakukan permainan judi kartu remi jenis Lanai;

Menimbang, bahwa yang mendasarkan perjudian permainan judi kartu remi dengan jenis permainan lanai tersebut untuk menjadi pemenang yaitu dengan tergantung kepada untung-untungan saja, dan permainan judi kartu remi jenis permainan lanai yang dimainkan oleh Para Terdakwa dengan taruhan yang telah disepakati masing-masing pemain sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) apabila pada setiap putaran kartu yang dimainkan tidak habis, dan taruhan sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) apabila pada setiap putaran kartu yang dimainkan habis atau disebut lanai dan para pemain yang menang wajib mendapatkan uang taruhan tersebut;

Menimbang, bahwa cara permainan judi kartu remi jenis permainan lanai dapat dimainkan minimal oleh 4 (empat) orang dan maksimal 5 (lima) orang, selanjutnya permainan judi kartu remi jenis permainan lanai dimulai dengan cara Para Pemain duduk melingkar dan saling berhadapan. Kemudian Para Pemain menyiapkan 1 (satu) set kartu remi yang berjumlah 56 (lima puluh enam) lembar dengan perhitungan kartu dengan angka (2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10) nilainya dihitung sesuai angka dengan angka yang tertera di kartu sedangkan untuk kartu Jack, Queen, King dihitung nilainya adalah 10 (Sepuluh), kemudian khusus kartu Joker dan semua kartu As dianggap sebagai kartu joker (bisa digunakan untuk melengkapi semua kombinasi kartu) pada permainan judi kartu jenis permainan lanai tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya 56 (lima puluh enam) lembar kartu remi dikocok terlebih dahulu oleh Terdakwa dan dibagikan kepada pemain yang berada di sebelah kanannya yaitu Saksi Ari Susanto (berlawanan dengan arah jarum jam) selanjutnya yang pertama menerima kartu adalah Saksi Ari Susanto, disusul oleh Saksi Sutrimo, Saksi Eko Triono, Terdakwa II. Suroto alias Kroto dan terakhir Terdakwa. Pembagian untuk setiap para pemain

Putusan Nomor 134/Pid.B/2023/PN Kot – Halaman - 24 - dari 29

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung mendapatkan 2 (dua) lembar kartu dan hal tersebut terus dilakukan namun untuk jumlah kartu yang dibagikan untuk 5 (lima) orang pemain adalah 10 (sepuluh) lembar kartu remi sedangkan sisa kartu yang tidak ikut terbagi akan ditumpuk dan tidak digunakan dalam setiap permainan;

Menimbang, bahwa kemudian setelah masing-masing para pemain memperoleh bagian kartu maka para pemain yang pertama kali menurunkan kartu adalah pemain yang berada di sebelah kanan yaitu Saksi Ari Susanto dari pemain yang mengocok dan membagikan kartu. Kemudian kartu yang pertama kali diturunkan adalah kartu yang harus seri atau urutan dan harus memiliki gambar yang sama, sebagai contoh: 3 jambu, 4 jambu, 5 jambu, dan untuk banyaknya kartu seri tersebut minimal 3 (tiga) lembar kartu dan maksimal 5 (lima) lembar kartu. Apabila ada pemain yang tidak memiliki kartu seri atau berurutan maka pemain tersebut langsung dianggap kalah atau mati, dan pemain lain yang memiliki kartu seri atau berurutan akan terus melanjutkan permainan;

Menimbang, bahwa kemudian para pemain bisa meneruskan kartu seri atau berurutan dengan menurunkan contoh: 2 jambu, 4 jambu, 5 jambu, maka pemain selanjutnya apabila memiliki urutan dari nomor tersebut dapat diturunkan yaitu 2 jambu atau 6 jambu dimana jumlah kartu yang diturunkan minimal 1 (satu) lembar kartu dan maksimal 2 (dua) lembar kartu, contoh: pemain dapat menurunkan 2 jambu, 6 jambu, dan 7 jambu, apabila pemain tidak memiliki urutan kartu sebagaimana urutan kartu yang telah diturunkan maka pemain dapat menurunkan kombinasi kartu dengan angka yang sama namun gambar harus berbeda, contoh: 3 jambu, 3 sekop, 3 wajik untuk jumlah minimal 3 (tiga) lembar kartu dan maksimal 4 (empat) lembar;

Menimbang, bahwa permainan judi jenis kartu lanai tersebut untuk mendapatkan hadiah berupa uang hanya tergantung pada untung-untungan dan kejelian membaca kartu, dan terdakwa ikut serta dalam permainan judi tersebut bukan sebagai mata pencarian namun hanya mengisi waktu luang semata;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa melakukan permainan judi kartu remi jenis lanai tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 303 bisa ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam dakwaan Ketiga Penuntut Umum telah terpenuhi, dengan demikian Para Terdakwa telah terbukti secara

Putusan Nomor 134/Pid.B/2023/PN Kot – Halaman - 25 - dari 29

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa izin ikut serta main judi di tempat yang dapat dikunjungi umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terhadap pribadi dan perbuatan Para Terdakwa terdapat alasan penghapus pertanggungjawaban pidana, baik berupa alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga berakibat dapat atau tidaknya Para Terdakwa mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa alasan pemaaf merupakan alasan yang bersifat subjektif dan melekat pada diri Para Terdakwa, khususnya mengenai sikap batin sebelum atau pada saat akan berbuat suatu tindak pidana, dimana alasan pemaaf ini telah diatur sebagaimana dalam ketentuan Pasal 44 ayat (1), Pasal 48, Pasal 49 ayat (2), dan Pasal 51 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan fakta yang menunjukkan keadaan-keadaan sebagaimana ketentuan pasal-pasal ini, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan Para Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan seluruh perbuatannya;

Menimbang, bahwa alasan pembenar merupakan alasan yang bersifat objektif dan melekat pada perbuatan atau hal-hal lain di luar batin pembuat atau pelaku, hal tersebut sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 49 ayat (1), Pasal 50, dan Pasal 51 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan fakta-fakta atau hal-hal yang membuktikan adanya keadaan-keadaan yang dikehendaki sebagaimana dimaksud ketentuan pasal-pasal tersebut, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan secara yuridis tidak ada alasan bagi Para Terdakwa untuk kehilangan sifat melawan hukum atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Para Terdakwa tersebut haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah bukan semata-mata untuk menghukum atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa, akan tetapi juga memiliki nilai yang bersifat edukatif, yaitu sebagai instrumen pembelajaran bagi Para Terdakwa, agar dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya dimasa yang akan datang, serta selain itu, tujuan pemidanaan juga merupakan media pembelajaran hukum bagi masyarakat luas agar



anggota masyarakat diharapkan tidak melakukan perbuatan pidana tersebut nantinya;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat dalam menjatuhkan pidana haruslah didasari pertimbangan menyeluruh mengenai aspek filosofis, sosiologis, dan yuridis dengan memperhatikan tujuan dari pemidanaan tersebut, sehingga nantinya diharapkan akan tercapainya aspek keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani tersebut ditetapkan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa berada dalam tahanan dan penahanan terhadap diri Para Terdakwa tersebut dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan berupa:

- 1 (satu) set kartu remi yang berisi 56 (lima puluh enam) lembar;
- 1 (satu) lembar alas ambal warna hijau;
- Uang pasangan judi kartu remi jenis LANAI sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) dengan rincian:
  - Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 8 (delapan) lembar
- 1 (satu) unit handphone merk Oppo;

yang telah disita dan diketahui masih dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa Slamet Riyadi bin Walidi, dan kawan-kawan, maka barang bukti tersebut haruslah ditetapkan agar dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, terlebih dahulu dipertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan penjatuhan pidana;

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan-keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa bersikap sopan, berterus terang dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan perbuatan Para Terdakwa dan memperhatikan pula tentang keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman yang akan dijatuhkan sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini adalah sudah adil dan setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukan Para Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka Para Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dalam perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa I. Joko Sriono alias Kecot bin Gito Sriono dan Terdakwa II. Suroto alias Kroto bin Dalikin, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa izin ikut serta main judi di tempat yang dapat dikunjungi umum, sebagaimana dalam dakwaan Ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) set kartu remi yang berisi 56 (lima puluh enam) lembar;
  - 1 (satu) lembar alas ambal warna hijau;
  - Uang pasangan judi kartu remi jenis LANAI sebesar Rp 80.000.000,- (delapan puluh ribu rupiah) dengan rincian:
    - Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 8 (delapan) lembar
  - 1 (satu) unit handphone merk Oppo;Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama Slamet;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Putusan Nomor 134/Pid.B/2023/PN Kot – Halaman - 28 - dari 29

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023, oleh kami Nugraha Medica Prakasa, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Anggraini, S.H. dan Murdian, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Agus Rohman, S.H., M.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Kota Agung, serta dihadiri oleh Krisdiyanto, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pringsewu dan Para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Anggraini, S.H.

Nugraha Medica Prakasa, S.H., M.H.

Murdian, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Agus Rohman, S.H., M.H.

Putusan Nomor 134/Pid.B/2023/PN Kot – Halaman - 29 - dari 29

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)